



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2024/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YUDI AMAN SIHOMBING AIS AMAN**
2. Tempat lahir : Sekijang (Kampar)
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Naga Sakti RT 024 RW 009 Desa Sekijang
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 238/Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUDI AMAN SIHOMBING AIs AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI AMAN SIHOMBING AIs AMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada korban yaitu PT. BUANA WIRA LESTARI MAS.
 - 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah senter warna biru tosca.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **YUDI AMAN SIHOMBING AIs AMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **YUDI AMAN SIHOMBING AIs AMAN (sudah pernah dihukum tindak pidana ringan) bersama Sdr. Sadar (DPO)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 wib pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Sadar (DPO) dengan membawa karung berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sadar (DPO) menuju ke Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari. Sesampainya di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung, serta Sdr. Sadar (DPO) juga mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon dengan cara dikampak sebanyak 2 (dua) tandan. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 11.30 wib datang pihak security PT. Buana Wira Lestari Mas dan langsung menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. Sadar (DPO) dapat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Kemudian pada saat ditanya oleh pihak security PT. Buana Wira Lestari Mas, terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas tanpa ijin, lalu terdakwa berserta barang bukti di serahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Sadar (DPO) menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak pidana ringan pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pid.C/2021/PN Bkn tanggal 09 Juli 2021.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Sadar (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **YUDI AMAN SIHOMBING AIs AMAN (sudah pernah dihukum tindak pidana ringan)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 wib pada saat itu terdakwa dengan membawa karung berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari. Sesampainya di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sekira pukul 11.00 wib, terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung. Kemudian pada saat terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 11.30 wib datang pihak security PT. Buana Wira Lestari Mas dan langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Kemudian pada saat ditanya oleh pihak security PT. Buana Wira Lestari Mas, terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas tanpa ijin, lalu terdakwa berserta barang bukti di serahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Sadar (DPO) menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak pidana ringan pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pid.C/2021/PN Bkn tanggal 09 Juli 2021.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHRIL Bin SAIRI (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian tandan buah tandan kelapa sawit;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa yaitu YUDI AMAN SIHOMBING Als AMAN, namun saksi mengenali saksi THOMAS ARITONANG dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm) yaitu Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;
 - Bahwa terjadinya pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO);
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi, saksi THOMAS ARITONANG dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti, kemudian orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO);
 - Bahwa terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perkebunan Naga Sakti Divisi I Blok C 40 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada saat saksi, saksi THOMAS ARITONANG dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti melakukan patroli, kemudian melihat 2 (dua) orang yang sedang melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti. Selanjutnya pada saat 2 (dua) orang yang melansir ingin pergi dengan membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor, langsung dilakukan pengamanan oleh saksi, saksi THOMAS ARITONANG dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm). Namun pada saat dilakukan pengamanan hanya terdakwa yang berhasil diamankan dan terhadap 1 (satu) orang lain atas nama Sdr. SADAR (DPO) dapat melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat ditanyakan terdakwa bernama YUDI AMAN SIHOMBING Als AMAN dan terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti tanpa ijin dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah senter warna biru tosca dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti mengalami kerugian lebih kurang Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **THOMAS ARITONANG**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian tandan buah tandan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa yaitu YUDI AMAN SIHOMBING Als AMAN, namun saksi mengenali saksi SYAHRIL Bin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIRI (Alm) dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm) yaitu Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;

- Bahwa terjadinya pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi, saksi SYAHRIL Bin SAIRI (Alm) dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti, kemudian orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perkebunan Naga Sakti Divisi I Blok C 40 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada saat saksi, saksi SYAHRIL Bin SAIRI (Alm) dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti melakukan patroli, kemudian melihat 2 (dua) orang yang sedang melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti. Selanjutnya pada saat 2 (dua) orang yang melansir ingin pergi dengan membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor, langsung dilakukan pengamanan oleh saksi, saksi SYAHRIL Bin SAIRI (Alm) dan saksi PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm). Namun pada saat dilakukan pengamanan hanya terdakwa yang berhasil diamankan dan terhadap 1 (satu) orang lain atas nama Sdr. SADAR (DPO) dapat melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat ditanyakan terdakwa bernama YUDI AMAN SIHOMBING Als AMAN dan terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti tanpa ijin dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah karung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah senter warna biru tosca dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti mengalami kerugian lebih kurang Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **PUTRA AULIA FATAHILLAH Bin SAMSURIL (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian tandan buah tandan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa yaitu YUDI AMAN SIHOMBING Als AMAN, namun saksi mengenali saksi THOMAS ARITONANG dan saksi SYAHRIL Bin SAIRI (Alm) yaitu Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;
- Bahwa terjadinya pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi, saksi THOMAS ARITONANG dan saksi SYAHRIL Bin SAIRI (Alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti, kemudian orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Perkebunan Naga Sakti Divisi I Blok C 40 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada saat saksi, saksi THOMAS ARITONANG dan saksi SYAHRIL Bin SAIRI (Alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti melakukan patroli, kemudian melihat 2 (dua) orang yang sedang melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti. Selanjutnya pada saat 2 (dua) orang yang melansir ingin pergi dengan membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor, langsung dilakukan pengamanan oleh saksi, saksi THOMAS ARITONANG dan saksi SYAHRIL Bin SAIRI (Alm). Namun pada saat dilakukan pengamanan hanya terdakwa yang berhasil diamankan dan terhadap 1 (satu) orang lain atas nama Sdr. SADAR (DPO) dapat melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat ditanyakan terdakwa bernama YUDI AMAN SIHOMBING Als AMAN dan terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti tanpa ijin dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah senter warna biru tosca dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti mengalami kerugian lebih kurang Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara pencurian yaitu terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) mengambil tandan buah tandan kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit bersama Sdr. Sadar (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit bersama Sdr. Sadar (DPO) tersebut dengan cara langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung, serta Sdr. Sadar (DPO) juga mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon dengan cara dikampak sebanyak 2 (dua) tandan;
- Bahwa terdakwa mengaku adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. SADAR (DPO) berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. SADAR (DPO) dengan membawa karung dan pergi ke areal tempat terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti. Setelah sampai di blok C 40 Devisi 1 kebun Naga Sakti Desa Sekijang sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung, serta Sdr. Sadar (DPO) juga mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon dengan cara dikampak sebanyak 2 (dua) tandan. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 11.30 wib datang security PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa yaitu Sdr. SADAR (DPO) dapat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah senter warna biru toska dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti untuk dijual dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari Blok C 40 Divisi 1 di Areal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Sadar (DPO) menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti mengalami kerugian sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik saksi PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit;
- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah senter warna biru tosca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Syahril bin Sairi (alm) bersama dengan saksi Thomas Aritonang dan saksi Putra Aulia Fatahillah bin Samsuril (alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga sedang melakukan Patroli di wilayah Perkebunan PT Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar saat berpatroli saksi Syahril bin Sairi (alm) bersama dengan saksi Thomas Aritonang dan saksi Putra Aulia Fatahillah bin Samsuril (alm) melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Sadar (DPO) sedang melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti dan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor keluar dari areal perkebunan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;
- Bahwa benar kemudian saksi Syahril bin Sairi (alm) bersama dengan saksi Thomas Aritonang dan saksi Putra Aulia Fatahillah bin Samsuril (alm) berhasil mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa yaitu Sadar (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar setelah diamankan oleh pihak security Pt. Buana Wira Lestari Mas, terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti bersama Sadar (DPO)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung, serta Sdr. Sadar (DPO) juga mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon dengan cara dikampak sebanyak 2 (dua) tandan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama Sadar (DPO) masuk ke dalam wilayah Perkebunan PT. Buana Wira Lestari Mas dengan menggunakan sepeda motor milik Sadar (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib sambil membawa karung dengan tujuan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;
- Bahwa benar sesampainya di blok C 40 Devisi 1 kebun Naga Sakti Desa Sekijang terdakwa bersama Sadar (DPO) langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan ke dalam karung sebanyak 2 (dua) karung, serta Sadar (DPO) juga mengambil buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan cara dikampak sebanyak 2 (dua) tandan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa bersama Sadar (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti untuk dijual dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Kedua : Melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **YUDI AMAN SIHOMBING AIs AMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi



Ad. 2 .Tentang unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" halaman 591, pengertian "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Syahril bin Sairi (alm) bersama dengan saksi Thomas Aritonang dan saksi Putra Aulia Fatahillah bin Samsuril (alm) selaku Security (Keamanan) dari PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga sedang melakukan Patroli di wilayah Perkebunan PT Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa saat berpatroli saksi Syahril bin Sairi (alm) bersama dengan saksi Thomas Aritonang dan saksi Putra Aulia Fatahillah bin Samsuril (alm) melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Sadar (DPO) sedang melansir berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti dan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor keluar dari areal perkebunan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti, kemudian saksi Syahril bin Sairi (alm) bersama dengan saksi Thomas Aritonang dan saksi Putra Aulia Fatahillah bin Samsuril (alm) berhasil mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa yaitu Sadar (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah diamankan oleh pihak security Pt. Buana Wira Lestari Mas, terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti bersama Sadar (DPO) dengan cara langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan kedalam karung sebanyak 2 (dua) karung, serta Sdr. Sadar (DPO) juga mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon dengan cara dikampak sebanyak 2 (dua) tandan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit serta berondolan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) buah karung goni plastik yang diambil oleh terdakwa bersama Sadar (DPO) adalah milik PT Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bukan lah milik terdakwa maupun Sadar (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa bersama Sadar (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti untuk dijual dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari Blok C 40 Divisi 1 di Areal PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama Sadar (DPO) masuk ke dalam wilayah Perkebunan PT. Buana Wira Lestari Mas dengan menggunakan sepeda motor milik Sadar (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib sambil membawa karung dengn tujuan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas Kebun Naga Sakti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa sesampainya di blok C 40 Devisi 1 kebun Naga Sakti Desa Sekijang terdakwa bersama Sadar (DPO) langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan ke dalam karung sebanyak 2 (dua) karung, serta Sadar (DPO) juga mengambil buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan cara dikampak sebanyak 2 (dua) tandan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, permohonan tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit
- Barang bukti tersebut adalah milik PT. Buana Wira Lestari Mas maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Buana Wira Lestari Mas.
- 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah senter warna biru tosca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Aman Sihombing als Aman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas.
 - 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan buah berondolan kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah senter warna biru tosca.Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh, Ratna Dewi Darimi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, SH.MH., dan Aulia Fhatma Widhola, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulamini Vera, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Dikri Holliman, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY GRAHA, SH. MH.

RATNA DEWI DARIMI, SH. MH.

AULIA FHATMA WIDHOLA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, SH,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Bkn